

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin seluruh hak warga negara serta kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali.

Pada hakikatnya negara perlu mempunyai kekuasaan yang diciptakan oleh pemimpin dan kekuasaan tersebut berasal dari aspirasi dari segala lapisan masyarakat yang ada di negara tersebut. Kekuasaan ini dijalankan oleh penguasa yang berdaulat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Namun mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya, karena kekuasaan tersebut akan menjaga stabilitas hubungan kepentingan masyarakat yang ada di wilayahnya. Kekuasaan tersebut merupakan sebuah instrumen yang menjamin segala hak yang melekat dalam diri rakyatnya, oleh sebab itu instrumen tersebut merupakan hal yang sangat *inherent* dalam sebuah negara. Instrumen tersebut adalah hukum.¹

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan bagi masyarakatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara tersebut.² Dalam menjalankan pemerintahan, Negara mesti memiliki alat yang menjamin

¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, hlm 3.

² *Ibid.*

kesejahteraan serta kemandirian secara luas bagi masyarakat. Hal yang paling dasar guna menjamin hal tersebut adalah hak asasi manusia yang tentu melekat kepada setiap individu yang berkaitan dengan realitas kehidupan manusia.

Hukum Pidana yang ada di Indonesia hadir guna menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana telah berkembang seiring dengan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, seperti adanya suatu tindak pidana baru sehingga memerlukan sebuah pengaturan yang cepat. Hal inipun kemudian menciptakan sebuah istilah tindak pidana didalam KUHAP dan KUHP.

Pasal 362 KUHP menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”³ Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Setiap negara memiliki prosedur yang berbeda dalam sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodipoetro, sistem pengendalian kejahatan ini terdiri dari institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

³ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988, hlm. 249.

pemasyarakatan. Selanjutnya, dinyatakan bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan sebuah kasus kejahatan yang telah terjadi sehingga masyarakat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya.⁴

Setelah disahkannya Undang-Undang NO.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (HIR) Stbl. 1941 No. 44 sebagai dasar sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, landasan bagi sebuah proses penyelesaian perkara pidana yang ada di Indonesia telah dicabut dan diganti. Komponen pada sistem peradilan pidana yang diakui, baik didalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun didalam praktik penegakan hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁵

KUHAP yang berlaku saat ini didasarkan pada prinsip *due process of law*, yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bagi semua pihak yang terlibat, serta memfasilitasi kerja sama fungsional antar lembaga penegak hukum dengan mekanisme yang mengawasi pelaksanaan kewenangannya. Namun KUHAP masih memiliki banyak celah yang membuat pelanggaran

⁴ O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Bandung, PT. Alumni, 2013, hlm 4.

⁵ Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 24.

HAM terhadap tersangka dan terdakwa tidak dapat dihindari dan proses hukum yang diharapkan tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, revisi pada KUHAP harus meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia tanpa mengurangi hak-hak yang sudah ada.

Due process of law dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai sebuah proses hukum yang baik, adil, benar serta bertanggung jawab. Hal tersebut dapat terlaksana apabila aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku serta memberikan hak yang melekat pada tersangka/terdakwa yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan dari asas-asas dan prinsip yang melandasi sebuah proses hukum yang adil juga diperlukan, meski asas atau prinsip tersebut tidak merupakan sebuah peraturan hukum positif.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya saat proses penyidikan suatu tindak pidana harus melalui prosedur hukum yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lain. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar akan terwujud. Dalam pasal 1 butir (2) KUHAP berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Polisi sudah mengatur berbagai cara untuk mencegah tindakan yang melanggar hak tersangka. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar

Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam peraturan ini, telah dipersyaratkan segala macam tindakan yang diizinkan ataupun tidak diizinkan bagi penyidik. Pada Pasal 1 ayat (1) perlindungan tentang HAM menekankan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan Martabat Manusia”

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan asas umum hukum acara, Sebagai asas hukum umum, maka asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah, yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang NO.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari pengertian pasal dan penjelasan di atas, jelas dan sewajarnya bahwa tersangka didalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan dan mengangkat tersangka pada kedudukan yang adil. Hukum harus ditegakkan. Namun dalam penegakan hukum terhadap seorang tersangka, hak-hak pada tersangka tidak boleh “ditelanjangi” hak yang

melekat pada dirinya. Hak-Hak Yuridis yang diatur didalam KUHP wajib diberikan kepada tersangka .⁶

Meskipun teori mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka sudah diimplementasikan, namun faktanya masih banyak laporan pelanggaran oleh oknum polisi pada tahap pemeriksaan di seluruh wilayah Indonesia. Sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian antara lain berdasarkan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi kode etik dan disiplin berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Lembaga Kepolisian. Terkait dengan tindakan kekerasan terhadap tersangka, terjadi di Kota Bukittinggi pada tanggal 30 Maret 2012. Kasus ini berupa penyiksaan yang menyebabkan kematian Erik Alamsyah (21) oleh 6 orang Penyidik Kepolisian Sektor Bukittinggi pada proses pemeriksaan atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor.⁷

Dari peristiwa di atas peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini karena merupakan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Namun yang terjadi dilapangan 6 orang oknum polisi yang melakukan tindakan tersebut hanya diberikan sanksi disiplin berupa

⁶ Mandiri Asa, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Jakarta: Cetakan Pertama, 2007, hlm 10.

⁷ Nasional Tempo, "LSM Minta Enam Polisi Pembunuh Tahanan Dipecat", <https://nasional.tempo.co/read/431512/lsm-minta-enam-polisi-pembunuh-tahanan-dipecat> diakses pada tanggal 13 maret 2023

demosi/mutasi pemindahan ke Polda Sumbar, Polres Solok Selatan dan lain sebagainya.

Karena ketidak profesionalan oknum polisi dalam menegakkan hukum. Jelas itu menjadi kegagalan polisi dalam melaksanakan penyelidikan yang menjadi dasar untuk mengungkapkan suatu kasus pidana. Seharusnya polisi menjunjung tinggi HAM dalam proses penyelidikan. Pemaparan diatas menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik untuk mengkaji dan

melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI TINDAKAN KEKERASAN OLEH PENYIDIK PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI POLRESTA BUKITTINGGI”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian dari tindakan kekerasan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan di Polresta Bukittinggi?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap oknum penyidik yang melakukan tindakan kekerasan pada tahap pemeriksaan di Polresta Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian


Berkaitan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian dari tindakan kekerasan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan di Polresta Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap oknum penyidik yang melakukan tindakan kekerasan pada tahap pemeriksaan di Polresta Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian dari tindakan kekerasan pada tahap pemeriksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Untuk menambah pembendaharaan literatur di bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian dari tindakan kekerasan pada tahap pemeriksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Sebagai bahan untuk sumber atau acuan pada perbandingan apabila ada penelitian lain yang melakukan penelitian.
2. Manfaat Praktis



- a. Penelitian ini sebagai sarana pengetahuan umum bagi masyarakat agar dapat mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian dari tindakan kekerasan pada tahap pemeriksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Untuk memberikan pandangan kepada aparat penegak hukum terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian dari tindakan kekerasan pada tahap pemeriksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan berlandaskan metode, sistematika, dan perspektif tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari suatu peristiwa hukum dengan cara menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan cara menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah.⁸ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok

⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.⁹

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian dari tindakan kekerasan pada tahap pemeriksaan oleh kepolisian dengan pandangan hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menilai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data atau mengumpulkan berbagai fakta dari informasi yang diperlukan dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Polresta Bukittinggi. Dan juga mencari data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS: Jakarta, 2006, hlm.51.

penyebaran suatu gejala, atau untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya didalam masyarakat.¹⁰

Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka pada proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Dalam menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dalam metode penelitian dikenal dengan *non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait.

2) Data Sekunder

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, , Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 25.

¹¹ *Ibid* hlm.12.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:


- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)
- (c) Undang-Undang NO.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, seperti:

- (a) Buku-Buku
- (b) Jurnal Penelitian
- (c) Teori-Teori dan Karya Tulis Ilmiah dari kalangan hukum lainnya

c) Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- (a) Kamus Hukum
- (b) Bahan-Bahan Hukum yang didapatkan melalui internet

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Polresta Bukittinggi.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di beberapa Pustaka, seperti:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
- d) Buku Pribadi Milik Penulis

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis, sebagai berikut:

a. Studi Dokumen (*Document study*)

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka langsung dengan narasumber yaitu Penyidik Polresta Bukittinggi. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, maka data tersebut harus diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penulisan dan penelitian serta dapat memperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisi Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.

